



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 590 /B.07/HK/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG BERUPA PERLENGKAPAN KANTOR KEPADA
KOMITE INTELIJEN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat dari Komite Intelijen Daerah Provinsi Lampung, Nomor : IV/KMD-LPG/III/2016 tanggal 02 Maret 2017, Perihal Permohonan Dukungan Kominda Daerah Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang operasional tugas Komite Intelijen Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan menghibahkan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa barang perlengkapan kantor untuk digunakan oleh Komite Intelijen Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 400 ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan bahwa penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian hibah dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, serta tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Perlengkapan Kantor Kepada Komite Intelijen Daerah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/512/07/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Perlengkapan Kantor Komite Intelijen Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA PERLENGKAPAN KANTOR KEPADA KOMITE INTELIJEN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Komite Intelijen Daerah Provinsi Lampung sebagai Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Barang Perlengkapan Kantor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Mei 2017

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

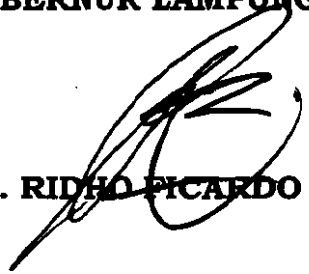
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 590 /B.07/HK/2017
TANGGAL : 23 - 11 - 2017

**DAFTAR HIBAH BARANG PERLENGKAPAN KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA
KOMITE INTELIJEN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	KURSI SOFA	2 Set	10.000.000,-	20.000.000,-
2.	TV LED 40"	4 Unit	8.500.000,-	34.000.000,-
3.	Ac 2 PK	4 unit	15.000.000,-	60.000.000,-
4.	Meja Pimpinan ukuran 200 x 100 x 70 cm	1 unit	8.000.000,-	8.000.000,-
5.	Kursi Pimpinan	1 Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
6.	Komputer Deskbook	3 Unit	15.500.000,-	46.500.000,-
7.	Faximili	1 Unit	6.000.000,-	6.000.000,-
8.	Lemari Arsip pintu Double	2 Unit	5.000.000,-	10.000.000,-
9.	Lemari Pakaian Double	1 Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
10.	Tempat tidur Double Queen size	1 Unit	10.000.000,-	10.000.000,-
11.	Bantal guling	6 Set	500.000,-	3.000.000,-
12.	Kulkas 1 pintu	1 Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
13.	Paper Shredder	1 Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
14.	Meja Kerja 1 Biro	4 Unit	5.500.000,-	22.000.000,-
15.	Kursi Kerja 1 Biro	4 Unit	3.000.000,-	12.000.000,-
16.	Printer Deskjet	2 Unit	6.500.000,-	13.000.000,-
17.	Filing Cabinet	2 Unit	4.000.000,-	8.000.000,-
18.	Lemari Dapur 4 pintu	1 Set	5.000.000,-	5.000.000,-
19.	Kitchen Set	1 Set	13.365.950,-	13.365.950,-
20.	Meja Kerja ½ Biro	15 Unit	3.000.000,-	45.000.000,-

21.	Kursi Kerja ½ Biro	15 Unit	2.500.000,-	37.500.000,-
22.	Meja Rapat	1 Unit	10.000.000,-	10.000.000,-
23.	Kursi Rapat	30 Unit	650.000,-	19.500.000,-
24.	Single Bed	5 Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
25.	Lemari Pakaian Single	5 Unit	3.000.000,-	15.000.000,-
26.	Rak Gudang	1 Set	15.000.000,-	15.000.000,-
27.	AC 1 PK	4 Unit	10.000.000,-	40.000.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO